

## PENETAPAN – PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA CIREBON TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Cirebon No. 243 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Nomor Urut 3 Sdr. Effendi Edo, SAP.,M.Si dan Sdri Siti Farida Rosmawati, S.Pd.I sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Cirebon Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.